



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pelita No. 1, Pasiran, Singkawang Barat – 79123
Telepon: (0562)-635727 e-Mail: bappedakotaskw@gmail.com
Website: bappeda.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 900/01/Set-A TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG;

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Surat Keputusan Pengguna Anggaran;
 - b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
 - c. bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, diperlukan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - e. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 77);
10. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, sebagai berikut:

Nama	:	Kurniawan Udi, S.E.
N I P	:	19801214 200604 1 003
Pangkat/Gol.	:	Penata Tk.I (III/d)
Jabatan	:	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kota Singkawang

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

- h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. mengendalikan kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
- m. menilai kinerja Penyedia;
- n. menetapkan tim pendukung;
- o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- KETIGA** : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Singkawang ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 3 Januari 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,



Ir. YUSNITA FITRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630525 199303 1 005

Tembusan:

- 1. Wali Kota Singkawang
- 2. Inspektur Kota Singkawang
- 3. Kepala Keuangan Daerah Kota Singkawang
- 4. Pegawai yang bersangkutan
- 5. Arsip